

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan berkembang biak serta menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Pernikahan merupakan hak bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental atau idiot. Karena pernikahan merupakan sarana bagi manusia untuk menyalurkan hasrat secara halal. Kebutuhan nikah bagi orang idiot merupakan salah satu sarana untuk melampiaskan hasrat seksual secara halal. Mengingat mereka juga memiliki hasrat yang sama seperti manusia normal pada umumnya. Namun pernikahan bagi idiot juga perlu dibatasi untuk menjamin dan menjaga sebuah keturunan yang berkualitas.

Selain itu, dalam sebuah pernikahan juga dikenal dengan adanya wali. Wali merupakan suatu pemberian kewenangan oleh syariat kepada wali dengan tujuan yaitu sebagai pelaksana perwalian untuk melakukan suatu hal berkaitan dengan orang yang diperwalikan, yang mana perwalian ini dapat mencakup tentang harta maupun pernikahan. Wali bagi pasangan idiot sangat besar perannya, mengingat terbatasnya peran bagi pasangan idiot karena wali merupakan pendamping utama bagi pasangan keluarga idiot. Terlebih lagi bagi pasangan idiot yang memiliki anak yang sama seperti ayah maupun ibunya. Mereka Pasangan keluarga idiot bisa melakukan aktifitas normal pada umumnya karena peran dari wali dan pendamping yang memberikan arahan dan pengajaran yang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, pemaparan dan temuan masalah di kecamatan Balong Ponrogo yang berkaitan pernikahan idiot dan peran wali bagi asangan idiot, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya adalah :

1. Agar mereka pasangan idiot bisa menjadi pasangan yang sah secara agama dan negara maka diperlukan sebuah undang-undang yang bisa menjamin kebutuhan mereka yang kekurangan. Selain itu dibutuhkan juga sebuah aturan perundang-undangan yang selaras tanpa adanya disharmoni (ketidak selarasan) antar peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan masalah yang panjang.
2. Perlunya kewenangan khusus bagi KUA yang berada pada daerah yang ada kejadian luar biasa seperti di Kecamatan Balong untuk diberikan kewenangan menikahkan pasangan yang berkebutuhan khusus sehingga mereka para petugas KUA bisa menikahkan pasangan yang berkebutuhan khusus tanpa harus menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku
3. Perlunya kerjasama antar dinas terkait sebagai bagian untuk melindungi keturunan dari pasangan idiot. Misalnya kerjasama antara Kementrian Agama dan Kesehatan. Negara sudah menjamin ikatan pernikahan sah bagi pasangan idiot melalui KUA dibawah naungan Kementrian agama, kemudian Kementrian Kesehatan mengupayakan agar pasangan idiot ini bisa mlampiaskan hasrat seksualnya namun dicegah dalam kehamilannya. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai keturunan yang sama seperti orang tuanya namun hasrat seksualnya tetap bisa disalurkan.
4. Pemberdayaan pasangan idiot harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah terkait. Karena dengan adanya pemberdayaan itulah maka tingkat ketergantungan pasangan idiot

terhadap walinya dapat dikurangi dan tentunya menjadikan mereka sbagai pangan yang mandiri.